

BAB II

DINAS KESEHATAN

A. KEDUDUKAN

1. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan.
2. Kepala Dinas Kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Kesehatan berada di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.
4. Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Kesehatan dibantu oleh Wakil Kepala Dinas Kesehatan.
6. Wakil Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
7. Kepala Dinas Kesehatan dan Wakil Kepala Dinas Kesehatan merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Dinas Kesehatan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan;
 - c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Kesehatan;
 - d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Kesehatan;
 - e. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - f. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - h. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - i. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital di bidang kesehatan;
 - j. pengelolaan kehumasan di bidang kesehatan;

- k. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah;
- l. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan di bidang kesehatan;
- m. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan;
- n. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Kesehatan;
- o. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana di Bidang Kesehatan;
- p. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan;
- q. pelaksanaan perencanaan, pembangunan baru/rehab total/rehab berat/rehab sedang/rehab ringan prasarana dan sarana kerja kesehatan;
- r. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Dinas Kesehatan;
- s. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan; dan
- t. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan organisasi struktural Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Sekretariat Dinas Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Pengendalian Kinerja dan Pembiayaan Kesehatan.
 - b. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Gizi dan Kesehatan Ibu Anak; dan
 - 2) Seksi Kesehatan Usia Produktif, Lanjut Usia, dan Kesehatan Jiwa.
 - c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas:
 - 1) Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi; dan
 - 2) Seksi Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer; dan
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
 - e. Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Tenaga Kesehatan; dan
 - 2) Seksi Standarisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan.